

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Masyarakat kini dapat memberikan dan menerima informasi dengan lebih mudah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak ada batasan waktu, tempat, atau jarak dalam hal komunikasi. Orang harus dapat mengikuti semua perkembangan terbaru selain kemajuan teknis ini. Kemajuan teknologi modern menyediakan jaringan komersial global yang tak terbatas selain memfasilitasi komunikasi dan interaksi sosial. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah operasi perdagangan berbasis internet.

Perkembangan teknologi informasi sebagai produk peradaban manusia modern tidak hanya melahirkan manfaat yang signifikan bagi kehidupan sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi negatif yang kompleks, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya intensitas tindak kriminal yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital. Salah satu manifestasi kejahatan kontemporer yang lahir dari transformasi teknologi tersebut adalah tindak penipuan berbasis internet. Di era digital saat ini, internet tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga rawan disalahgunakan sebagai instrumen untuk menjalankan aksi kriminal dengan jangkauan yang luas dan dampak yang merugikan.¹

Aktivitas jual beli yang mengandalkan jaringan internet, yang dikenal sebagai *electronic commerce* (e-commerce), telah menjadi bagian integral dari transformasi sosial dalam pola interaksi ekonomi masyarakat modern. Di satu sisi, sistem perdagangan berbasis digital ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia dengan menawarkan efisiensi waktu dan fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan individu untuk melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun tanpa keharusan hadir secara fisik. Proses transaksi

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004). hlm. 1.

dalam e-commerce pada dasarnya bersandar pada asas kepercayaan antara para pihak, sehingga kesepakatan yang terjalin umumnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian elektronik.

Meskipun demikian, transaksi berbasis daring juga mengandung potensi risiko yang signifikan akibat tidak adanya interaksi langsung secara fisik antara penjual dan pembeli. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara barang atau jasa yang diterima dengan ekspektasi konsumen, ketidakakuratan jumlah pembayaran yang diterima oleh penjual, atau bahkan kegagalan total dalam proses pembayaran. Dengan demikian, pemenuhan hak atas informasi menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan transaksi elektronik guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berbagai bentuk kejahatan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai kejahatan konvensional—seperti pencurian, intimidasi, hingga penipuan—kini telah mengalami transformasi dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana untuk menjalankan aksinya. Penggunaan teknologi ini tidak hanya memperluas jangkauan pelaku, tetapi juga memperkecil kemungkinan mereka terdeteksi atau tertangkap oleh aparat penegak hukum. Lebih jauh, situs web dalam jaringan internet kerap dijadikan sebagai media perantara dalam transaksi elektronik, di mana tampilan kontennya seolah merepresentasikan aktivitas perdagangan barang atau jasa yang sah, padahal dapat menjadi bagian dari modus penipuan siber.²

Penipuan telah menjadi kejahatan umum di Indonesia, terutama di kalangan orang dewasa setelah pandemi COVID-19. Banyak orang menggunakan penipuan sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses internet, tetapi juga secara bersamaan memicu peningkatan signifikan dalam kejahatan siber. Salah satu fenomena yang mencolok adalah maraknya penyalahgunaan media sosial sebagai medium utama dalam praktik penipuan

² Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, available from : <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>. Diakses tanggal 24 november 2024.

digital. Platform tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan menerapkan berbagai strategi manipulatif yang semakin canggih untuk menarik dan mengecoh calon korban.³

Fenomena penipuan tiket konser telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang kerap muncul, terutama dalam konteks pertunjukan musik yang memicu euforia publik dan permintaan tiket yang sangat tinggi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan luas adalah perkara dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, yang berkaitan dengan penipuan tiket konser Coldplay pada tahun 2023. Dalam perkara ini, terdakwa Ghisca Debora Aritonang terbukti melakukan tindakan penipuan dengan menawarkan tiket konser melalui platform media sosial, sambil mengaku memiliki jalur akses eksklusif untuk memperoleh tiket resmi. Melalui klaim-klaim tersebut, ia berhasil meyakinkan ratusan individu dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mentransfer sejumlah dana, yang secara kumulatif mencapai lebih dari Rp7 miliar.

Tindakannya dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari penggunaan identitas palsu, rekayasa bukti transaksi, hingga pemalsuan tiket elektronik. Antusiasme masyarakat terhadap konser Coldplay dimanfaatkan secara strategis oleh pelaku sebagai celah untuk menjalankan aksinya. Bahkan, terdakwa menyusun perjanjian fiktif yang menjanjikan pengembalian dana apabila tiket gagal diberikan, namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Kejahatan ini mencerminkan kompleksitas penipuan digital yang mengandalkan manipulasi psikologis dan eksploitasi terhadap kepercayaan publik.

Dalam beberapa contoh kasus, terdapat kasus yang serupa tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip). Dalam kasus tersebut Pelaku menggunakan platform media sosial seperti *Instagram* dan *Twitter* untuk menawarkan tiket konser dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasar. Pelaku juga memanfaatkan akun-

³ Agitha Dwi Maharani dan Neni Ruhaeni, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Penegakan Hukumnya Terhadap Penipuan Tiket Konser Exo M", *Prosiding Ilmu Hukum* Vol. 6, Nomor 2, Bandung, 2020, hlm. 595.

akun dengan banyak pengikut serta testimoni palsu untuk meyakinkan korban. Setelah korban mentransfer uang, pelaku tidak memberikan tiket seperti yang dijanjikan dan menghilang dengan membawa uang tersebut. Pelaku dijerat dengan beberapa pasal hukum, termasuk Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE, serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Polisi menangkap pasangan suami istri yang terlibat dalam penipuan ini, yang telah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah dari puluhan korban.⁴ Seharusnya dalam Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst hakim juga menggunakan Pasal 45A ayat (1) UU ITE dikarenakan terdakwa menjalankan aksinya melalui media daring.

Tindak pidana penipuan seperti ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi ekonomi maupun psikologis. Para korban tidak hanya kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi juga mengalami trauma psikologis dan kehilangan kepercayaan terhadap transaksi elektronik. Hal ini menjadi perhatian penulis karena seharusnya masyarakat memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memandang perlu dilakukan penelitian terkait mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban tindak pidana penipuan tiket konser. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai upaya hukum yang tersedia serta menjadi langkah preventif agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menetapkan judul penelitian: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN TIKET KONSER (STUDI KASUS: Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.)”**.

⁴ Bisuk, J. B., & Harefa, B. (2024, July). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penipuan Tiket Konser Online Coldplay Melalui Media Jastip (Jasa Titip). In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 6, No. 1, hlm. 448-462).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan tiket konser?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim memutus Perkara terhadap Pelaku Penipuan Tiket Konser dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan tiket konser menurut Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam memberikan Putusan Hukuman Pidana terhadap kasus Penipuan Tiket Konser.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai kontribusi ilmiah terhadap perkembangan disiplin ilmu hukum, dengan fokus pada aspek perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam pembelian tiket konser melalui sarana elektronik. Melalui pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst, penelitian ini memungkinkan identifikasi, analisis mendalam, serta penyusunan rekomendasi yang relevan. Tujuan dari penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua ranah utama, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang akan diuraikan secara sistematis dalam bagian berikut.

a. Tujuan Umum

Penelitian ini secara fundamental diarahkan untuk memperluas cakrawala ilmu hukum yang telah berkembang, dengan fokus pada optimalisasi penerapannya dalam konteks perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban penipuan tiket konser. Melalui kajian ini, diharapkan

muncul kontribusi substantif dalam memperkuat efektivitas norma hukum yang relevan serta memberikan rekomendasi yang aplikatif dan solutif terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat:

- 1) Untuk Mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penipuan tiket konser Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.
- 2) Untuk Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membuat keputusan tentang perkara nomor 157/Pid.B/2024/PN.JKT.Pst.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir yang diperlukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) melalui Program Studi Ilmu Hukum jenjang Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia..

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana Perlindungan Hukuum yang didapatkan korban tindak pidana penipuan tiket konser
- b. Untuk dapat mengetahui bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penipuan tiket konser diterapkan, seperti yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kerangka penelitian ini, penulis berlandaskan pada teori perlindungan hukum sebagai pijakan konseptual utama. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memiliki peran fundamental dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia yang dilanggar oleh tindakan pihak lain. Perlindungan ini dirancang agar dapat diakses secara adil dan mudah oleh seluruh anggota masyarakat sebagai bagian dari upaya menjamin keadilan substantif.⁵ Sementara itu, pemikiran Philip M. Hadjon memberikan klasifikasi perlindungan hukum ke dalam dua dimensi utama, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh aparatur negara melalui mekanisme pengawasan dan pembuatan kebijakan yang cermat dan rasional. Di sisi lain, perlindungan represif merupakan respons atas terjadinya pelanggaran, dengan menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur administratif maupun litigasi dalam sistem peradilan. Kedua bentuk perlindungan ini mencerminkan pendekatan komprehensif dalam menjamin hak-hak warga negara dari potensi maupun aktualisasi pelanggaran hukum.⁶

b. Teori Keadilan

Menurut pemikiran John Rawls, keadilan diposisikan sebagai prinsip esensial yang menjadi landasan normatif dalam mengatur tatanan sosial. Prinsip ini mengarahkan pembagian hak serta kewajiban setiap individu dalam masyarakat, sekaligus menentukan pola distribusi keuntungan maupun tanggungan sosial secara adil dan merata. Rawls menekankan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁶ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

bahwa keadilan harus menjamin kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua individu, terlepas dari status sosial mereka.⁷

2. Kerangka Konsep

a. Perlindungan Hukum

Dalam perspektif linguistik yang dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *perlindungan* merujuk pada serangkaian metode, prosedur, atau tindakan strategis yang ditujukan untuk menciptakan kondisi aman bagi individu atau kelompok. Sementara itu, *hukum* dipahami sebagai himpunan norma atau kebiasaan yang disahkan oleh otoritas negara dan diberlakukan secara universal terhadap seluruh warga masyarakat. Berpijak pada pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu bentuk intervensi yuridis yang bertujuan menjamin dan mempertahankan hak-hak individual dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Upaya ini meliputi dimensi preventif, yakni pencegahan terhadap potensi pelanggaran hak, serta dimensi represif, berupa pemulihan atas hak-hak yang telah terlanggar.⁸

b. Korban

Dalam konteks hukum pidana, korban diidentifikasi sebagai subjek yang mengalami penderitaan akibat tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dengan bentuk kerugian yang dapat meliputi aspek fisik, psikologis, maupun ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak yang dialami korban tidak semata-mata bersifat materiil, melainkan juga mencakup tekanan emosional dan gangguan mental yang signifikan sebagai implikasi langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.⁹

⁷ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 53.

⁸ Available from : <https://kbbi.co.id/>. diakses tanggal 25 Juni 2024.

⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3).

c. Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah bentuk perilaku yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut diikuti oleh konsekuensi hukum berupa ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan bagi setiap individu yang melakukannya.¹⁰

d. Penipuan

Merujuk pada ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana penipuan terjadi apabila seseorang dengan sengaja berupaya memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, melalui penggunaan identitas palsu, rekayasa, manipulasi, atau rangkaian kebohongan. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan keyakinan palsu pada pihak korban, sehingga korban secara sukarela menyerahkan suatu benda, memberikan pinjaman, atau melakukan suatu tindakan yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.

e. Transaksi Elektronik

Transaksi dalam perdagangan elektronik mencakup hubungan antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menyediakan barang, jasa, maupun melakukan pengalihan suatu hak tertentu. Para pihak melakukan transaksi ini tidak langsung melalui media elektronik. Dengan menggunakan sistem terbuka, terutama internet, transaksi ini terjadi dalam jaringan publik.¹¹

f. Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Pasal 197 ayat (1) KUHP, pertimbangan hukum mencakup penerapan ketentuan hukum yang tepat, pemeriksaan fakta-fakta yang diajukan selama persidangan, dan analisis alat bukti yang dapat diterima.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹¹ Julian Ding, *E-Commerce : Law & Practice* (Malaysia: Sweet & Maxwell, Asia, 1999), hlm. 25.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yakni jenis penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya digunakan dalam konteks studi kepustakaan. Dalam proses pengolahan dan analisis bahan hukum normatif, diperlukan pertimbangan terhadap berbagai bentuk interpretasi hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Penelitian hukum normatif bertujuan membangun kerangka sistematis atas norma-norma hukum melalui kajian terhadap asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, perjanjian, serta putusan pengadilan. Adapun Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. menjadi fokus utama dan objek sentral dalam penelitian ini.

g. Jenis data dan Bahan hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang dijadikan bahan analisis bersumber dari data sekunder yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan menjadi pijakan konstitusional dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 378, yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana penipuan sebagai delik formil dalam sistem hukum pidana nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- d) Putusan Pengadilan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.

2) Bahan Hukum Sekunder

Untuk memperkuat analisis serta memperdalam penafsiran terhadap bahan hukum primer, penelitian ini turut mengintegrasikan bahan hukum sekunder sebagai elemen pendukung yang bersifat komplementer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud mencakup berbagai sumber referensial, antara lain rancangan regulasi, hasil kajian dan penelitian sebelumnya, literatur hukum berupa buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, laporan dari media cetak seperti surat kabar, serta materi publikasi lainnya seperti pamflet, brosur, dan artikel yang tersedia melalui media digital. Keseluruhan sumber tersebut berfungsi memperluas landasan teoritis dan memperkaya konteks kajian hukum yang dibahas.. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengacu pada jurnal-jurnal hukum yang relevan guna memperkuat analisis dan argumen hukum yang dibangun.

3) Bahan Hukum Tersier

Referensi hukum, seperti kamus, ensiklopedia, leksikon, dan sumber serupa lainnya, digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini melalui tinjauan literatur atau penelitian kepustakaan, dan indeks hukum digunakan sebagai referensi. Data yang mereka kumpulkan membantu peneliti memahami, menangani, dan mengantisipasi masalah yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, proses pengolahan data dilakukan melalui pengorganisasian secara sistematis terhadap bahan hukum tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber data sekunder. Tahapan ini mencakup identifikasi, klasifikasi, dan integrasi berbagai sumber hukum guna

¹² *Ibid.* hlm. 159.

membangun keterkaitan antar norma dan prinsip hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang ditelaah, yang selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk merumuskan temuan dan kesimpulan.

a. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengutamakan kualitas data. Artinya, peneliti berkonsentrasi pada analisis bahan hukum secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang subjek penelitian.¹³

Dalam penelitian ini, analisis terkait metode pendekatan yang dipergunakan antara lain :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara komprehensif seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang melibatkan penggunaan undang-undang dan peraturan sebagai dasar untuk analisis.¹⁴

Penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik perundang-undangan akan lebih akurat jika dilengkapi dengan satu atau lebih pendekatan lain yang sesuai, sehingga memperkaya pertimbangan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Peneliti memulai investigasi mereka dengan menelaah peraturan perundang-undangan.

¹³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 303.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus digunakan dengan tujuan untuk menyelidiki aturan atau standar hukum yang diterapkan dalam praktik hukum.

Peneliti dapat menggunakan teknik kasus dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan bahan penelitian dan yang telah diputuskan oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Metode ini dapat diintegrasikan dengan metode lain yang sesuai dalam penelitian hukum normatif; misalnya, sebuah studi hukum normatif dapat menerapkan baik pendekatan perbandingan maupun pendekatan perundang-undangan.¹⁵



¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2022, *op.cit.* hlm. 190.

G. Sistematika Penulisan

Berikut adalah susunan struktur penulisan untuk membantu penulis dan pembahasan hasil penelitian:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini secara komprehensif menguraikan fondasi awal dari penelitian, yang mencakup perumusan latar belakang permasalahan, pernyataan tujuan, serta urgensi dan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan telaah teoritis mengenai konsep perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan tiket konser, yang dianalisis melalui pendekatan normatif terhadap studi putusan pengadilan.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENIPUAN TIKET KONSER

Bab ini memuat uraian mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum pidana yang dapat diberikan kepada korban dalam kasus penipuan tiket konser.

BAB IV : PENERAPAN SANKSI BAGI SETIAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TIKET KONSER BERDASARKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN JAKARTA PUSAT DALAM PUTUSAN NOMOR 157/PID B/2024/PN JKT.PST

Dalam bab ini menjelaskan Pertimbangan Hakim memutus Perkara terhadap Pelaku Penipuan Tiket Konser (Konser Coldplay) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan proses penulisan, yang berisi rangkuman kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang telah diuraikan.